



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Talang Tais, 02 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 21 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Margo Mulyo, 09 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/XII/0/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten xxxxxxxx Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 27 Agustus 1993, pendidikan SLTA, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 27 Agustus 1997, pendidikan SLTA, anak pertama dan anak kedua sudah menikah, anak ketiga ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 10 Juli 2006, pendidikan SLTP, saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketiga pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV kawin belum tercatat pada tahun 1988, pada saat menikah antara Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejak dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Margo Mulyo, 01 Januari 1989, pendidikan SD, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx,

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir 24 September 1996, pendidikan Tidak Sekolah, anak ketiga yang bernama ANAK P3 & P4, tempat dan tanggal lahir Margo Mulyo, 01 Januari 2008, Pendidikan SLTP, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketiga pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 10 Juli 2006, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, tempat dan tanggal lahir Margo Mulyo, 01 Januari 2008, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, baru berumur 18 tahun 2 bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2, dengan ANAK P3 & P4, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara ANAK P1 & P2, dengan ANAK P3 & P4, punya keinginan untuk menikah dan belum punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa, alasan mendesak Permohonan dispensasi Kawin ini diajukan untuk anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, telah dihamili oleh calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, dengan usia kandungan 18 Minggu, sesuai

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Hamil nomor: 440.09/395/PKM-TK/TU/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tanjung Kemuning yang diperiksa bidan Seventri Herma H, Amd.Keb;

8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: B.204/Kua.07.07.04/Pw.01/09/2024;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 9.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 9.2. Fotokopi KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- 9.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemohon IV;
- 9.4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemohon IV;
- 9.5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III dengan Pemohon IV;
- 9.6. Surat Keterangan Kehamilan;

10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2**, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 & P4** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama Pemohon III dan Pemohon IV berencana untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sama-sama duduk di bangku kelas 2 SMA/SMK;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV kini dalam kondisi hamil;

- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II rencananya akan membantu Pemohon I mengurus kebun kopi setelah anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir duduk di bangku kelas 2 SMA, dirinya tidak lagi bersekolah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana mengurus kebun kopi milik orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kelak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah meminta restu kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua untuk menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir duduk di bangku kelas 2 SMK, dirinya tidak lagi bersekolah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan persetujuan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV kini hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya ketika dirinya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah meminta restu kepada Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 183/XII/0/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten xxxxxxxx Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.5;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 1704022106140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22122014-0003 atas nama ANAK P1 & P2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 22 Desember 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-23062014-0004 atas nama ANAK P3 & P4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 23 Juni 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.8;
- Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.09/395/PKM-TK/TU/IX/2024 atas nama ANAK P3 & P4 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 September 2024, melalui Seventri Herma H, Amd.Keb, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.9;

Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti tertulis, atas pertanyaan Hakim Pemohon III dan Pemohon IV menerangkan bahwa keduanya menikah secara sah dan memiliki buku nikah, namun buku nikah Pemohon III dan Pemohon IV milik hilang disebabkan banjir beberapa tahun yang lalu, sehingga ketika keduanya mengurus administrasi kependudukan, Pemohon III dan Pemohon IV dinyatakan Kawin Tidak Tercatat karena belum mengurus kehilangan tersebut. Selain bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4, berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya, karena anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV mengaku telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintai dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4, berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya, karena anak Pemohon III dengan Pemohon IV dihamili oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintai dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 10 Juli 2006 (umur 18 tahun 03 bulan) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P3 & P4, tanggal lahir 01 Januari 2008 (umur 16 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, yang dari perkawinan sah tersebut melahirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama ANAK P1 & P2, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2006, terhitung berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan bagi Pemohon III dan Pemohon IV, hanya dapat membuktikan hubungan keduanya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang secara administratif menerangkan keduanya memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri dari perkawinan tidak tercatat, hal ini diperjelas dengan keterangan keduanya di dalam persidangan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dahulu telah menikah secara sah dan memiliki buku nikah namun mengalami musibah yang mengakibatkan buku nikah bersangkutan hilang dan hingga kini keduanya belum mengurus bukti nikah Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga berdasarkan Kartu Keluarga yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran anak, Pemohon III dan Pemohon IV tercatat memiliki seorang anak yang bernama ANAK P3 & P4 yang lahir pada tanggal 01 Januari 2008 atau pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun. Dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yang merupakan Surat Keterangan Hamil, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx melalui bidan pemeriksa atas nama Seventri Herma H, Amd.Keb., memberi bukti bahwa kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 tertanggal 25 September 2024, terbukti dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 18 (delapan belas) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 18 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, saat ini berumur 16 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan oleh Para Pemohon karena keduanya telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV kini telah hamil dalam usia kandung 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan bahkan dari pihak mana pun dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dan ANAK P3 & P4 hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik,

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Para Pemohon itu sendiri, hal tersebut juga didukung dengan Para Pemohon yang siap untuk membantu anak Pemohon I dan Pemohon II agar hidup mandiri dan dapat menghidupi keluarganya sendiri dengan memilih pekerjaan sebagai xxxxxx/Pekebun Kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya pun terbukti telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan pemeriksaan bidan pada UPTD Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx diketahui telah hamil dengan usia kandungan 18 (delapan belas) minggu, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar keduanya segera dinikahkan sebab atas perbuatan kedua anak Para Pemohon tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi dengan diperparah kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka dari itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Para Pemohon ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya yakni persetubuhan di luar perkawinan yang terulang hingga anak/janin yang lahir dari persetubuhan di luar nikah, maka anak Para Pemohon dinilai perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 & P4**, untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara *a quo*, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Bhn